KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III

Tentang

MASAIL QANUNIYAH

(Masalah Hukum dan Perundang-Undangan)

VI. TINDAK LANJUT UU NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

- 1. Peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- Pemerintah segera menyelesaikan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian peraturan tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini pada tanggal 28 April 2008.
- 3. Perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang, guna melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden, mengingat ketentuan Undang-Undang bahwa KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal: 26 Januari 2009 M

29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE III

<u>Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA</u> <u>Drs. H. Aminudin Yakub, MA</u>

K e t u a Sekretaris

Anggota:

- 1. Hj. Aisyah Amini, SH
- 2. Dr. H. Wahiduddin Adam, MA
- 3. Drs. H. Zafrullah Salim, SH

Anggota Komisi C:

- 1. H. Ibnu Abbas, SH
- 2. Zyd Basyuri, S. Sos
- 3. H. Idris Latucansina
- 4. Ir. Abdul Majid Makasar
- 5. Drs. Salim Husain, SH, MH
- 6. Drs. Salmin A. Kadir
- 7. H. Azhar Hasyim
- 8. Saifuddin
- 9. Fatkhul Umam
- 10.H. Supli Ali
- 11. H.M. Noor Syuaib Mundzir
- 12.KH. Drs. Zainuddin
- 13. DR. Abd. Gafar Sidiq, M.Ag.
- 14. Prof. H. Syaiful Muslim
- 15. Drs. H. Anang Zainuddin
- 16. H. Endang Saeful Anwar

10. II. Eliualiy Saeiul Al	I۷	ľV
17		
18		
19		
20		